



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fadil Zumhana**
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Moh. Mahfud MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2020

Pihak Pertama

FADIL ZUMHANA

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**
Tahun Anggaran : **2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	80%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional.	50%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	B
	2. Nilai PMPRB	17
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75

Jumlah Anggaran Program:


Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp. 11.943.560.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Menko Polhukam



MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2020
**Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan Keamanan**



FADIL ZUMHANA

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Sasaran Strategis 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lintas Sektoral yang Efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.
Definisi	<p>1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</p> <p>Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).</p> <p>Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.</p> <p>Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.</p>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	$\frac{\sum (\text{ = })}{\text{target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ <p>(jumlah capaian target Indeks Perilaku Anti Korupsi) / target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada dokumen perencanaan nasional) x 100%</p>

<p>Definisi</p>	<p>2. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)</p> <p>Indeks Pembangunan Hukum merupakan salah satu sarana evaluasi pelaksanaan pembangunan hukum, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pada setiap aspek pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan dan sebagai bentuk usaha perbaikan sistem hukum sehingga mampu mengukur sejauh mana upaya penataan sistem hukum dan kesadaran hukum di Indonesia, serta mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang menangani bidang hukum. Indeks Pembangunan Hukum juga merupakan parameter untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat berdasarkan fakta hukum saat ini.</p> <p>Indonesia sebagai negara hukum dilandaskan pada prinsip supremasi hukum, <i>equality before the law</i>, serta <i>due process of law</i>. Dikaitkan dengan teori pembangunan hukum, terdapat 3 (tiga) aspek utama pembangunan hukum nasional, yang mencakup legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum). Pilar yang terpenting dalam pembangunan hukum adalah peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum (legal substance). Hal yang perlu diharmonisasikan adalah konsep materi muatan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan materi hukum dilaksanakan guna menjawab berbagai persoalan hukum yang ada, memberikan kesesuaian antara norma dan asas, melaksanakan harmonisasi, dan mencegah adanya kekosongan hukum. Terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan ego sektoral masing-masing K/L dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.</p> <p>Hukum dapat dikatakan sebagai alat penyelesaian sengketa, alat penindakan, dan alat social engineering. Ketiga aspek ini mendukung penegakan hukum yang ideal. Adanya permasalahan regulasi hukum menyebabkan belum optimalnya penanganan kasus hukum termasuk lembaga mana yang harus menanganinya. Sehingga secara regulasi, penyelesaian kasus hukum tersebut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten.</p> <p>Kualitas hukum Indonesia perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan meliputi struktur, substansi, serta pembangunan budaya hukum yang mengarah</p>
-----------------	---

	pada reformasi hukum. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia sangat diperlukan guna pengembangan suatu alat ukur untuk membangun kebijakan sebuah pemerintahan yang terpercaya, bermartabat dan bersih dari korupsi.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Cara Menghitung	$\sum \{ = \}$ (jumlah capaian target Indeks Pembangunan Hukum / (target Indeks Pembangunan Hukum pada dokumen perencanaan nasional) x 100%
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung	$\sum \{ = \} \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM sesuai dokumen perencanaan nasional.
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di lingkungan Bidang Koordinator Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\sum \{ = \} \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang politik Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis 2	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
Indikator Kinerja	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus
Definisi	Mengukur capaian penyelesaian tugas-tugas khusus yang diperintahkan Presiden atau Menko Polhukam secara optimal.
Sumber Data	Laporan yang disusun oleh Tim Pelaksana
Cara Menghitung	$\sum \text{[=]} \text{ (jumlah capaian tugas khusus) / (jumlah capaian tugas khusus yang diselesaikan) } \times 100\%$
Sasaran Strategis 3	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I</p> <p>Kategori Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	<p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penatan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sumber Data	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputusan Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan
Sumber Data	Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja
Cara Menghitung	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu *50 poin untuk unsur perencanaan *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan
Indikator Kinerja 4	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen
Sumber Data	Penilaian berdasarkan Lembar Kerja Elektronik
Cara Menghitung	$\sum \{ = \} \text{ (Indeks pada pelayanan program dan evaluasi + Indeks pada Pelayanan tata usaha dan umum) / 2}$

**Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,**



FADIL ZUMHANA